



**AKTA PERDAMAIAN**  
Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bgl

Pada hari ini Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **FATMAWATI** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Putri Gading Cempaka No. 63 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
2. **HAMDANI YATIM** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Putri Gading Cempaka No. 96 RT. 018 RW. 021 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
3. **JUNAIDI** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Putri Gading Cempaka RT. 002 RW. 001 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
4. **YUSNAINI** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Putri Gading Cempaka RT. 018 RW. 002 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
5. **SURIYANTI** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Putri Gading Cempaka RT. 018 RW. 002 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
6. **MARYADI** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Putri Gading Cempaka RT. 018 RW. 002 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
7. **JAILANI** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Putri Gading Cempaka RT. 002 RW. 001 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;

Kesemuanya adalah Ahli Waris dari Almarhum H. Muhamad Yatim Bin Abdul Hamid dan Almarhuma Hj. Rafi'ah Binti Baharudin, berdasarkan Surat Keterangan Waris Tertanggal 22 Januari 2018 . Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PANCA DARMAWAN, S.H.,M.H.CPM dan kawan-kawan Advokat / Penasehat Hukum yang pada Kantor "LAWFIR PANCA THA'IM, SH.MH & Rekan" beralamat di Jl. Sungai Kahayan No. 71 A RT. 15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan pada Surat

Hal. 1 dari 10 Hal. Akta Perdamaian Perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2024, yang mana menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN.Bgl, disebut sebagai Para Penggugat, dan dalam Akta Perdamaian disebut sebagai **Pihak Pertama**;

1. **HENDRA KARTAWIDJAJA** : NIK 3173051812800008, Jabatan Direktur, Alamat Green Garden Blok B-9 / 48 RT / RW. 012 / 003 Kedoya Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat; Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama PT. Impian Bengkulu Indah yang berkedudukan di Jalan Pariwisata No. 01 Bencoolen Mall Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, yang mana menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN.Bgl, disebut sebagai Tergugat II, dan dalam Akta Perdamaian disebut sebagai **Pihak Kedua**;

2. **HENDRI DONAN, S.H., M.H.** : NIK 19750825005021005, Jabatan Kepala Biro Hukum Provinsi Bengkulu, Alamat Jalan Pembangunan No 1. Padang Harapan Kota Bengkulu; Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu / Gubernur Bengkulu yang berkedudukan di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, yang mana menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN.Bgl, disebut sebagai Tergugat I, dan dalam Akta Perdamaian disebut sebagai **Pihak Ketiga**;

3. **TRI FRIANA, S.H., M.H.** : NIP 19780620 199803 2001, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, Alamat Jl. S. Parman No. 13 Kota Bengkulu; Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Badan Pertanahan Kota Bengkulu yang berkedudukan di Kota Bengkulu, yang mana menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN.Bgl, disebut sebagai Tergugat III, dan dalam Akta Perdamaian disebut sebagai **Pihak Keempat**;

Hal. 2 dari 10 Hal. Akta Perdamaian Perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **FRANSISCA BUDYANTI S, S.H., M.H.** : Jabatan Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum, Sekretaris Jenderal, Alamat Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai IV, Jl. Jenderal Gatot Subroto Senayan, Jakarta Pusat;
- Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, yang mana menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN.Bgl, disebut sebagai Tergugat IV, dan dalam Akta Perdamaian disebut sebagai **Pihak Kelima**;

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga, Pihak Keempat dan Pihak Kelima bertindak secara bersama-sama disebut Para Pihak;

Kesemua Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 3 April 2024 dalam register perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bgl, dengan jalan perdamaian melalui proses kekeluargaan, dan untuk itu Kesemua Para Pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2024 sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Pihak Pertama kepada Para Pihak di Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 18/Pdt.G/2024/PN.Bgl tanggal 17 April 2024, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Pihak Kedua, Pihak Ketiga, Pihak Keempat, Pihak kelima atas 3 (tiga) bidang tanah sebagai berikut :
  - a. Satu bidang tanah yang terletak dahulu bernama Pasar Penurunan Jalan Putri Gading Cempaka Wilayah II Kodya Bengkulu, sekarang menjadi Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu yang ukuran serta batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah barat berbatasan dengan Hi. Ibrahim (175 meter);
    - Sebelah timur berbatasan dengan Ibrahim (175 meter);
    - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan ke Pantai Panjang (39 meter);

Hal. 3 dari 10 Hal. Akta Perdamaian Perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Baru (53,5 Meter);
    - b. Satu bidang tanah yang terletak dahulunya bernama Pasar Penurunan Jalan Putri Gading Cempaka Wilayah II Kodya Bengkulu, sekarang menjadi Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dengan ukuran 50 X 160 Meter, dengan batas-batas :
      - Sebelah muka berbatasan dengan Jalan Besar;
      - Sebelah Belakang berbatasan dengan Pantai / Laut;
      - Sebelah kanan berbatasan/Selatan dengan Perkarangan Buyung Gedang;
      - Sebelah kiri berbatasan dengan Perkarangan Sulaiman;
    - c. Satu bidang tanah yang terletak dahulu bernama Pasar Penurunan Jalan Putri Gading Cempaka Wilayah II Kodya Bengkulu, sekarang menjadi Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dengan ukuran 80 X 140 Meter, dengan batas-batas :
      - Sebelah muka berbatasan dengan perkarangan Sdr. Way Yong;
      - Sebelah belakang berbatasan dengan pinggir pantai laut;
      - Sebelah kanan berbatasan dengan perkarangan Sdr. M Taher Dun;
      - Sebelah kiri berbatasan dengan pekarangan sdr. Me'ol Alm;
  2. Bahwa selama ini ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut telah dikuasai dan dikelola oleh Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pembangunan, Pengelolaan, dan Penyerahan Kembali Resort Pantai Panjang Bengkulu dengan sistem Kerjasama Bangun, Guna, Serah atau BOT Pihak Ketiga sebagai Pemegang Hak Pengelolaan (HPL) dengan Pihak Kedua sebagai Pengelola atau Pengembang;
  3. Bahwa kemudian pada tahun 2022, Pihak Keempat telah menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan atas nama Pihak Ketiga di atas tanah tersebut dengan nomor Sertifikat sebagai berikut :
    - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor: 00003/Kelurahan Penurunan, Surat Ukur No. 00017/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022, luas 6.922 M<sup>2</sup> (enam ribu sembilan ratus dua puluh dua meter persegi);
    - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor: 00008/Kelurahan Penurunan, Surat Ukur No. 00016/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022, luas 4.147 M<sup>2</sup> (empat ribu seratus empat puluh tujuh meter persegi);
    - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor: 00014/Kelurahan Penurunan, Surat Ukur No. 00015/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022, luas 14.220 M<sup>2</sup> (empat belas ribu dua ratus dua puluh meter persegi);Ketiganya atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu;

Hal. 4 dari 10 Hal. Akta Perdamaian Perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada melalui Perjanjian Perdamaian, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat untuk melakukan penyelesaian perkara secara damai sehubungan dengan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 18/Pdt.G/2024/PN.Bgl tanggal 17 April 2024;

## Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat untuk tidak saling menuntut dan / atau melakukan tindakan hukum terhadap pihak lainnya baik secara pidana, perdata, PKPU / Kepailitan dan / atau upaya hukum lainnya;

## Pasal 3

Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan besarnya jumlah tuntutan / kerugian dalam perkara perdata pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Register Perkara Nomor: 18/Pdt.G/2024/PN.Bgl tanggal 17 April 2024, dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian Perdamaian ini, demi tercapainya penyelesaian damai secara kekeluargaan;

## Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama menyatakan dan mengakui bahwa semua tanah yang menjadi objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana Register Perkara Nomor: 18/Pdt.G/2024/PN.Bgl tanggal 17 April 2024 adalah hak sepenuhnya Pihak Ketiga berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada point 3 (tiga) diatas dan Pihak Kedua sebagai pengelola;

## Pasal 5

Bahwa pelaksanaan Perdamaian ini dilakukan dengan cara Pihak Kedua secara sukarela memberikan tali asih kepada Pihak Pertama, dimana Pihak Pertama juga telah menerima tali asih tersebut dengan sukacita setelah ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini;

## Pasal 6

Bahwa atas tali asih yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk :

- Bersama-sama dengan Para Pihak untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang menangani gugatan Pihak Pertama sebagaimana Register Perkara Nomor: 18/Pdt.G/2024/PN.Bgl tanggal 17 April 2024 untuk mengeluarkan Putusan / Akta Perdamaian dalam perkara *a quo*;

Hal. 5 dari 10 Hal. Akta Perdamaian Perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pihak Pertama berjanji tidak akan pernah menguasai objek tersebut dengan alasan apapun dan bersedia dituntut secara hukum apabila melanggar ketentuan ini;
- c. Menyerahkan secara Iklas dan sukarela semua bukti surat asli penguasaan tanah yang dikuasai berdasarkan jual beli antara orang tua Ahli Waris Almarhum H. Muhamad Yatim Bin Abdul Hamid dan Almarhuma Hj. Rafi'ah Binti Baharudin, kepada Pihak Keempat untuk dilakukan pencatatan hak yang merupakan bagian dari HPL sebelum atau setidaknya tidaknya bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian ini;

## Pasal 7

Bahwa Pihak Pertama menyadari apa yang akan dilakukan oleh Pihak Kedua dalam mengelola tanah objek sengketa merupakan bentuk partisipasi Pihak Kedua dalam membangun Perekonomian serta mengurangi Pengangguran di Kota Bengkulu;

## Pasal 8

Para Pihak sepakat Perjanjian Perdamaian ini agar dikuatkan melalui Putusan Perdamaian yang dikeluarkan oleh Yth. Majelis Hakim Register Perkara Nomor : 18/Pdt.G/2024/PN.Bgl tanggal 17 April 2024 pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap dan eksekutorial bagi Para Pihak;

## Pasal 9

Bahwa dengan terjadinya perdamaian ini, maka Semua Pihak tidak akan mengajukan tuntutan hukum dalam bentuk apapun kepada Pihak Lainnya, baik pidana, perdata maupun upaya hukum lainnya dikemudian hari terhadap tanah yang menjadi objek gugatan dan dengan adanya Perjanjian Perdamaian ini maka permasalahan hukum antara Pihak Pertama dengan Pihak lainnya dinyatakan telah selesai;

Setelah isi kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 dan dibacakan kepada kedua pihak, maka kesemua Pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, dalam perkara gugatan antara:

Hal. 6 dari 10 Hal. Akta Perdamaian Perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **FATMAWATI** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Putri Gading Cempaka No. 63 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;
2. **HAMDANI YATIM** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Putri Gading Cempaka No. 96 RT. 018 RW. 021 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;
3. **JUNAIDI** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Putri Gading Cempaka RT. 002 RW. 001 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;
4. **YUSNAINI** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Putri Gading Cempaka RT. 018 RW. 002 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4;
5. **SURIYANTI** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Putri Gading Cempaka RT. 018 RW. 002 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 5;
6. **MARYADI** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Putri Gading Cempaka RT. 018 RW. 002 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 6;
7. **JAILANI** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Putri Gading Cempaka RT. 002 RW. 001 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 7;

Hal. 7 dari 10 Hal. Akta Perdamaian Perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 memberikan kuasa kepada PANCA DARMAWAN, S.H.,M.H.CPM dan kawan-kawan Advokat / Penasehat Hukum yang pada Kantor "LAWFIR PANCA THA'IM, SH.MH & Rekan" beralamat di Jl. Sungai Kahayan No. 71 A RT. 15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor : 198/SK/IV/2024/PN Bgl, pada tanggal 16 April 2024. Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

## Lawan:

- Pemerintah Provinsi Bengkulu / Gubernur Bengkulu :** Alamat Jalan Pembangunan No. 1 Padang Harapan Gading Cempaka Kota Bengkulu;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AAN JULIANDA, S.H dan kawan-kawan beralamat di Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu Jalan Pembangunan No. 1 Padang Harapan Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- PT. Impian Bengkulu Indah :** Alamat Jalan Pariwisata No. 01 Boncoolen Mall Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SEHAT DAMANIK, S.H.,M.H dan kawan-kawan Advokat / Penasihat Hukum dan Advokat Magang pada Law Office of DSS and Partners, berkantor di Kompleks Puri Delta Mas Blok 1/32 Jalan Bandengan Selatan, No. 43 Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara 1440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor :

Hal. 8 dari 10 Hal. Akta Perdamaian Perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249/SK/V/2024/PN Bgl, pada tanggal 8 Mei 2024.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**3. Badan Pertanahan Kota Bengkulu:** Alamat Jalan S. Parman No. 13

Padang Jati Ratu Samban Kota Bengkulu;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TRI FITRIANA, S.H,M.H dan kawan-kawan yang berkedudukan di Jalan S. Parman No.13 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor : 251/SK/V/2024/PN Bgl, pada tanggal 8 Mei 2024.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

**4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia :**

Alamat Jl. Pejompongan Raya No.1, RT. 1 RW. 3 Bend. Hilir, Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibu kota Jakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPARDI, S.H,M.H dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor : 326/SK/VI/2024/PN Bgl, pada tanggal 12 Juni 2024. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian Para Pihak tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat Kesemua Para Pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Hal. 9 dari 10 Hal. Akta Perdamaian Perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Kesemua Para Pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat Pasal 154 Rbg / 130 HIR serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian, untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.387.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami Edi Sanjaya Lase, S.H., sebagai Hakim Ketua, Riswan Supartawinata, S.H. dan Yongki, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Akta Perdamaian tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Anita Mayasari, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III tanpa dihadiri Kuasa Tergugat IV;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

1. Riswan Suparta Winata, S.H.

Edi Sanjaya Lase, S.H.

ttd

2. Yongki, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Anita Mayasari S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Akta Perdamaian Perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bgl